

HUKUM SHOLAT SUNNAH DIKALA IQAMAH

Anggi Nur Laily

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Nurlailianggi@gmail.com

Abstrak

Adzan adalah panggilan bagi umat islam untuk melakukan sholat fardhu. iqamah adalah seruan pemberitahuan kepada jamaah agar siap berdiri untuk sholat, dengan pengucapan yang ditentukan oleh syara'. Adzan dan iqamah sangat penting bagi setiap muslim. Selain itu dikumandangkan adzan sebagai tanda waktu sholat telah tiba dan iqamah sebagai tanda bahwa sholat segera dimulai. adzan dan iqamah tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, berbeda dengan doa agama lainnya. Adzan dan iqamah dikumandangkan diwaktu waktu tertentu. hikmah dari pelaksanaan adzan dan iqamah, antara lain: Sebagai alat dan media pemberitahuan akan masuknya waktu sholat, Mengajak kaum muslimin untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Adzan dan iqamah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan muslim dan Muslimah. Penggunaannya pun tidak terbatas pada saat sholat wajib dan waktu tertentu dikumandangkan. Jika telah dikumandangkan iqamah sebelum ia memulai sholat sunnah nafilah maka sholat sunnahnya tidak sah. Bolehnya memutuskan sholat sunnah nafilah karena sholat wajib mashlahatnya tidak sebanding dengan sholat nafilah.

Kata Kunci: Hukum Islam; Adzan; Iqamah; Sholat.

Abstrack

Adhan is a call for Muslims to pray fardhu. iqamah is a call for notification to the congregation to be ready to stand for prayer, with the pronunciation prescribed by syara '. Adhan and iqamah are very important for every Muslim. In addition, the call to prayer was announced as a sign that prayer times had arrived and iqamah as a sign that prayers were starting soon. Azan and iqamah should not be done carelessly, in contrast to other religious prayers. The adhan and iqamah are pronounced at a certain time. lessons from the implementation of the call to prayer and iqamah, among others: As a means and media of notification of the arrival of prayer times, Inviting Muslims to perform prayers in congregation. Adhan and iqamah cannot be separated from the life of Muslim and Muslimah. Its use is not limited to when the obligatory prayers and certain times are announced. If the iqamah has announced before he starts the nafilah sunnah prayer then his sunnah prayer is invalid. It is permissible to decide on the sunnah prayer for nafilah because the obligatory prayer for the mashlahat is not comparable to the one for the nafilah prayer.

Keywords: Islamic law; Adhan; Iqamah; Prayer.

A. Pendahuluan

Adzan adalah panggilan bagi umat islam untuk menunaikan sholat fardhu. adzan dikumandangkan oleh seorang muadzin dari masjid setiap memasuki waktu lima waktu sholat. Iqamah adalah seruan pemberitahuan kepada jamaah agar siap-siap berdiri melaksanakan sholat dengan lafal yang telah ditentukan syara'. Kumandang adzan dan iqamah sangat penting bagi muslim dan Muslimah. Selain adzan dikumandangkan sebagai tanda bahwa sholat segera dimulai pada waktu-waktu tertentu pun adzan dan iqamah pengumandangannya tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, berbeda dengan doa agama lainnya.

Ada dua jenis sholat, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib berarti kita harus melakukannya jika tidak kita akan mendapatkan dosa, sedangkan Sunnah berarti itu bisa dilakukan atau tidak, tetap sebaiknya kita bisa melakukannya untuk mendapatkan pahala tambahan dari Allah SWT. Adzan dan iqamah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan muslim dan Muslimah. Penggunaannya pun tidak terbatas pada saat sholat wajib dan waktu tertentu dikumandangkan.

Kajian ini akan membahas tentang Hukum Sholat Sunnah Dikala Iqamah, Jika telah dikumandangkan iqamah sebelum ia memulai sholat sunnah nafilah maka sholat sunnahnya tidak sah. Bolehnya memutuskan sholat sunnah nafilah karena sholat wajib mashlahatnya tidak sebanding dengan sholat nafilah. Serta untuk mengetahui bagaimana Hukum Sholat Sunnah Dikala Iqamah jika telah dikumandangkan iqamah sebelum memulai sholat.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan peneliti dengan menggunakan data historis, penelitian kualitatif pendekatan historis merupakan penelitian yang meneliti peristiwa yang terjadi dan mengantisipasi kejadian dimasa depan, biasanya digunakan dengan melakukan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan terhadap suatu keadaan.

Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan fakta dan mendapat kesimpulan yang kuat. Penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti pengalaman yang pernah dialami atau dijumpai. Selanjutnya penulis akan menganalisis konsep tersebut agar dapat mengambil beberapa kesimpulan.

C. Pembahasan

Menurut bahasa iqamah yaitu berasal dari kata dasar *aqamah* berarti menjadikannya lurus atau menegakkannya. Sedangkan menurut istilah syariat iqamah adalah ibadah kepada Allah SWT untuk menegakkan sholat dengan dzikir tertentu. Iqamah dilakukan beberapa saat setelah selesai adzan dan setelah semua orang berkumpul siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tidak diperbolehkan melakukan adzan sebelum masuk waktunya, dan apabila sudah terlanjur terjadi, maka disunnahkan mengulangi lagi jika telah masuk waktunya.

Pada saat melakukan sholat sunnah ketika iqamah untuk sholat wajib sedang dikumandangkan, lebih-lebih pada pelaksanaan sholat jumat, jika sholat sunnah itu membuat tertinggal dari jamaah hingga rekaat kedua, sholat sunnah tersebut hukumnya diharamkan dan harus dihentikan saat itu juga. Terkecuali jika dia sudah memulai sholat tersebut sebelum iqamah dikumandangkan, maka dia harus menyelesaikan sholat sunnah tersebut selama dia tidak khawatir akan tertinggal sholat jumat-nya hingga imam mengucapkan salam, namun jika dia merasa khawatir maka dianjurkan baginya untuk menghentikan sholat sunnahnya selama dia yakin tidak akan dapat mengejar sholat berjamaah ditempat yang lain.¹

Dasar hukum pelaksanaan adzan dan iqamah ialah firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S Al-Fussilat ayat 33:

وَمِنْ أَحْسَنُ قَوْلَاتِهِمْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru kepada Allah SWT, mengerjakan amal yang shaleh, dan berkata: “sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri”. (Q.S al-Fussilat, 41:33).²

Ada empat hal yang disunnahkan adzan dan iqamah yaitu:

1. Untuk sholat maktubah dan sholat jumat.
2. Disunnahkan iqamah saja tanpa adzan untuk sholatnya orang yang menjamak sholat atau mengganti sholat secara terus menerus, sebab kesunahan adzan adalah untuk sholat yang pertama akan tetapi iqamah disunnahkan untuk setiap kali sholat.
3. Nida' (panggilan) saja tanpa adzan dan iqamah seperti untuk sholat dua hari raya dan dua gerhana dengan panggilan: *Ash-Sholatu Jami'atan Rahimakumullah*.
4. Tidak disunnahkan adzan, iqamah, dan nida' untuk sholat-sholat sunnah, seperti sholat dhuha dan sholat sunnah rawatib (sholat sunnah yang mengikuti sholat maktubah).

¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, vol. 1 (Pustaka Al-Kautsar, 2015), 663.

² Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul’ali,” 2007.

Kesunahan adzan dan iqamah bagi orang muadzin dan pendengarnya adalah:

1. Dengan tartil (kalimat demi kalimat dan pengaturan nafas).
2. Memiliki suara yang lantang dan tinggi.
3. Meletakkan kedua jari telunjuk dan kedua telinganya.
4. Membaca tatswib pada sholat subuh dan menjawabnya.
5. Untuk syahadat pertama pelan dan yang kedua tinggi.
6. Menoleh kekanan dan kiri ketika membaca hai'alataini.
7. Menjawab adzan dan iqamah bagi yang mendengar.
8. Membaca doa setelah adzan dan iqamah.
9. Suci dari hadast besar dan kecil.
10. Menghadap kiblat.
11. Berdiri.
12. Bersiwak.
13. Jujur dan Adil.³

Adzan disyariatkan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah masuk dan mengundang umat islam untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Maka perlu diberi waktu yang cukup antara adzan dengan iqamah sehingga kaum muslimin yang laki-laki bisa bersiap-siap datang ke masjid. Jika tidak maka fungsi adzan menjadi sia-sia dan hilang pula kesempatan bagi orang banyak untuk sholat berjamaah di masjid.

Bagaimana mungkin seorang muadzin mengajak sholat berjamaah dengan seruannya “*Hayya ‘alash shalah*”, lalu dia tidak sabar menanti dan tergesa-gesa melakukan iqamah tanpa memperhatikan jamaah yang sedang berwudhu atau berdatangan ketika adzan dikumandangkan, tentu banyak orang yang belum berwudhu.

Kemungkinan diantara mereka ada yang masih sedang bekerja, makan, minum, tidur, atau lainnya. Sehingga perlu diberi kelonggaran waktu untuk bersiap-siap. Inilah yang diperintahkan oleh nabi Shallallahu SWTu ‘alaihi wassalam dengan sabda beliau:

وَقَدَّرَ مَا يَنْفَرُ غَوًّا جَعَلَ بَيْنَ أَذَانِكَ وَاقًا مَتِكَ نَفْسًا قَدَّرَ مَا يَقْضِي الْمُعْتَصِرُ حَاحَتَهُ فِي مَهْلٍ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهْلٍ

“*Jadikanlah antara adzanmu dengan iqamahmu kelonggaran seukuran mu'tashir (orang buang hajat) menyelesaikan hajatnya dengan tenang, dan seukuran orang yang sedang makan selesai dari makannya dengan tenang!*” (HR. At-Tirmidzi, no.195, dan lain-lain).⁴

³ Ainul Yaqin, *FIQH IBADAH Kajian Komprehensif Tata Cara Ritual Dalam Islam*, vol. 24 (Duta Media Publishing, 2018), 75–78.

⁴ David Muhammad, *Shalat-Shalat Tathawwu'* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 102–3.

Para Imam Mahzab berselisih pendapat dalam hal waktu berdirinya makmum yang mendengarkan iqamah sholat. Mahzab Hanafi berpendapat, bahwa berdiri itu duduk sholat disunnahkan ketika orang yang beriqamah mengucapkan :

حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ

Mahzab Maliki berpendapat bahwa seseorang yang hendak melaksanakan sholat bukan orang yang mukmin atau musyafir boleh berdiri ketika iqamah membacakan atau setelahnya sebatas yang mampu ia lakukan.

Yang demikian itu tidak dibatasi dengan waktu tertentu sedangkan bagi makmum mukmin, maka hendaknya ia berdiri sejak awal iqamah itu dibacakan. Mahzab Syafi'i berpendapat bahwa berdiri untuk melaksanakan sholat disunnahkan setelah orang yang berjamaah itu selesai membacakan iqamah-Nya. Mahzab Hambali berpendapat bahwa berdiri disunnahkan ketika orang yang beriqamah mengucapkan:

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

Yaitu apabila ia telah melihat imamnya berdiri. Jika imamnya belum berdiri maka hendaknya ia menunda berdirinya sehingga imam itu berdiri.⁵

Iqamah memiliki hukum dan sifat tentang hukumnya, para ulama berpendapat. Ada yang berpendapat bahwa hukum iqamah adalah sunnah *mu'akkadah* bagi individu dan jamaah, yang lebih kuat dari pada adzan. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum iqamah adalah fardhu, dan ini merupakan mahzab sebagian ahli zhahir: jika fardhu yang mereka maksud adalah fardhu-fardhu sholat, maka dengan gugurnya iqamah sholat menjadi batal. Mereka mengatakan bahwa syarat sahnya sholat dan meninggalkannya berarti durhaka.

Penjelasan dari Mahzab Ibn Kinanah: hukum iqamah untuk Allah SWT adalah fardhu. Ketika iqamah diperintahkan untuk ditegakkan, maka kita ada didalamnya berdasarkan konteks keadaan. Iqamah dibedakan dari adzan dengan kalimat *qad qamatish salah*. Kalimat ini merupakan penggambaran bentuk lampau (al-madhi), sementara sholat baru dilaksanakan.⁶

Hukum Adzan adalah sunnah *mu'akkadah* untuk sholat fardhu, baik yang dikerjakan secara berjamaah maupun sendiri. Hukum iqamah sama dengan hukum adzan, yakni sunnah *mu'akkadah* untuk sholat fardhu, baik yang dikerjakan secara berjamaah maupun sendiri. Adapun doa setelah iqamah yaitu:

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هِدِيْهِ الدُّعُوَّةَ التَّائِمَةَ ، وَالصَّلَاةَ الْقَائِمَةَ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَآتِهِ سُوْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

⁵ Agus Arifin, *Panutan Praktis Sholat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 187-88.

⁶ Ibnu Arabi, *Revolusi Shalat* (Pustaka Hidayah, 2010), 79-81.

Artinya: “Ya Allah SWT, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat yang didirikan! Limpahkan rahmat dan kedamaian kepada junjungan kami, Nabi Muhammad dan perkenankanlah permohonannya pada hari kiamat!”⁷

Syarat Iqamah yaitu Laki-laki tidak jadi syarat dalam iqamah dan Wanita boleh iqamah untuk dirinya. Menurut Syafi’iyah dan Malikiyah, bahwa bila wanita sholat bersama pria maka, iqamah wanita tidak sah. (1) Syarat-syarat yang tersebut itu hanyalah syarat syarat kesempurnaan dan tidak syarat sah iqamah. Dengan demikian maka ia jadi makruh, bila terlambat salah satu syaratnya. Dalam keadaan demikian, maka iqamah sama saja dengan dengan adzan, tapi bahwa dinadabkan mengulang adzan, bila salah satu daripada syarat itu kurang. Tidak demikian halnya pada iqamah; (2) Bila wanita iqamah bersama dengan jamaahnya pria, maka iqamahnya itu sah, tapi makruh.

Hikmah Iqamah dilakukan diketika akan melakukan sholat adalah karena selain mengingatkan bahwa sholat akan didirikan, mengingatkan pula kepada orang yang bersholat itu dengan kebesaran Allah SWT. Agar orang yang bersholat itu masuk kedalam sholatnya dengan iman, takut dan taqwa kepada Allah SWT.

Adab-adab Iqamah, Para muazzin hendaklah memenuhi syarat dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membaca iqamah dikalah imam masuk ke masjid untuk mendirikan sholat (sesudah imam tiba di musholanya). Jika imam telah tiba dimasjid dikala adzan dikumandangkan, maka hendaklah muazzin menanti isyarat imam.
2. Mengadakan perselangan antara adzan dan iqamat sekedar memberi kesempatan kepada orang-orang yang dekat masjid untuk menghadiri jamaah, atau sekedar dua rekaat sholat sunnah. Jabir ibn Samurah mengatakan: “Adalah muazzin rasul saw. Mengumandangkan adzan, kemudian menagguhkan, yakni tidak membaca iqamah sampai rasulullah saw keluar dari rumahnya. Sesudah rasul mengambil tempat barulah muazzin membacakan iqamah.” Dalam pada itu muazzin boleh membaca iqamah. Iqamah sebelum imam masuk ke masjid supaya ada kesempatan untuk membetulkan shaf. Sesudah itu menanti imam datang sambil berdiri.
3. Hendaklah muazzin yang membaca adzan, juga membaca iqamah.⁸

At Turmudzy mengatakan : “Kebanyakan ahli ilmu menetapkan, bahwa sebaiknya yang membaca iqamah, ialah yang membacakan adzan, tetapi boleh juga dibaca oleh orang lain.”

⁷ A. Solihin As Suhaili, *Buku Panduan Shalat, Doa, Dan Dzikir Super Lengkap* (Jakarta Selatan: Cahaya Ilmu, 2019), 28–43.

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 167.

Boleh diadakan perselangan antara iqamah dengan sholat dan boleh bertutur kata dengan dalam waktu itu dengan tidak usah mengulangi iqamat walaupun perselangannya lama.

Dan tidak boleh seseorang terus bertindak membaca adzan dengan tidak diizinkan oleh muazzin yang telah ditetapkan, terkecuali jika muazzin yang telah ditetapkan itu tidak datang, barulah digantikan orang lain beradzan. Diantara bid'ah pada iqamah, ialah:

1. Menambah perkataan *wad darajatar rafi'ata* dalam doa memohon *wasilah*.
2. Menambahkan perkataan *ya arhamar rahimin* di akhir doa *wasilah*.
3. Membaca perkataan *aqamahal lahu wa adamaha* diketika dibacakan *qad qamatish shalah*.
4. Mengucapkan *shadaqta wa barakta* diketika dibaca *ashsholatu khairum minan naum*.
5. Membaca shalawat sebelum iqamah.
6. Membaca tasbih sebelum fajar menyingsing.

Diantara bid'ah pula, ialah: "Memohon wasilah sesudah sesudah iwamah. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunny dari Abu Hurairah, bahwasannya Abu Hurairah membaca: *Allahuma rabba hadzihid da'wa tit tammati sesudah iqamah.*, adalah hadist mauqufs yang diriwayatkan oleh Ghassan ibn Ghafir.

Menurut pendapat Adz-Dzahaby dalam *AlMizan*, orang itu tidak dapat dijadikan hujjah. Menurut Ad Daraquthny, lafal hadist itu dhaif. Dan tidak dapat disunnahkan yang demikian sesudah iqamah dengan alasan bahwa nabi saw. Pernah mempergunakan kata adzan dalam bentuk *mutsanna* yang dimaksudkan adzan dan iqamah, yaitu dalam hadist *baina kuli azanaini sholatun* artinya antara dua adzan (adzan dan iqamah), ada sholat sunnah,⁹

Secara spesifik, ada empat kategori sholat jika ditinjau dari perspektif adzan dan iqamah, yaitu:

1. Sholat yang disunnahkan untuk adzan dan iqamah, yaitu sholat lima waktu dan sholat jumat.
2. Sholat yang disunnahkan iqamah, tanpa adzan yaitu ketika sholat jamak. Adzan pada sholat sholat yang pertama dan iqamah pada saat yang kedua.
3. Sholat yang disunnahkan seruan (*nida'*), tanpa adzan dan iqamah yaitu sholat-sholat sunnah yang di syariatkan berjamaah, seperti sholat hari raya.
4. Sholat yang tidak disunnahkan adzan, iqamah maupun seruan (*nida'*), yaitu sholat-sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, seperti sholat dhuha.¹⁰

Sebagian kaum muslimin jika telah didirikan sholat, kemudian ada suatu hal yang menyibukkan mereka untuk segera mengerjakan sholat beberapa saat, maka mereka akan

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 417.

¹⁰ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam* (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), 211.

mengulangi iqamah untuk kedua kalinya. Perbuatan semacam ini tidak benar. Pendapat yang benar adalah tidak perlu mengulang iqamah untuk kedua kalinya serta cukup dengan iqamah yang pertama. Oleh karena itu, Imam Bukhari membuat bab dengan judul *Al-Imamu ta'arradha lahul Hajah ba'dal Iqamati* (imam dihadapkan pada suatu keperluan setelah iqamah). Dari anas, dia berkata, “*suatu saat, iqamah sholat telah dikumandangkan, padahal nabi sedang membisiki seorang laki-laki di samping masjid. Beliau tidak mendirikan sholat hingga kaum telah tertidur.*”

Didalam hadist tersebut terkandung makna bahwa seseorang boleh membisiki orang lain saat berada diantara kumpulan orang. Pengarang (Imam Bukhari) menafsirkan hal itu dalam pembahasan minta izin untuk memperpanjang bisikan. Di dalamnya juga terkandung makna bolehnya memisahkan iqamah dengan ihram jika disebabkan oleh suatu keperluan. Adapun jika tidak ada suatu keperluan, maka hal itu makruh.¹¹

¹¹ Mahmud Al Mishri, *400 Kesalahan Dalam Sholat*, ed. Fahrur Muis et al., 3rd ed. (Solo: Media Zikir, 2007), 137.

D. Kesimpulan

Dapat kita simpulkan bahwa iqamah adalah pemberitahuan bahwa sholat akan segera dilaksanakan dan dengan iqamah itu membuat orang yang sedang duduk menjadi berdiri untuk mengatur shaf, sehingga tidak lama setelah iqamah selesai diharapkan shaf sudah tersusun rapi dan sholat siap dilaksanakan. Dan dapat kita petik kesimpulan dan hikmah dari pelaksanaan adzan dan iqamah, antarlain: Sebagai alat dan media pemberitahuan akan masuknya waktu sholat, Mengajak kaum muslimin untuk menunaikan sholat secara berjamaah, Menginformasikan tempat yang akan didirikan sholat berjamaah, dan Menamakkan Syi'ar dan kebesaran islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*. Vol. 1. Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Arabi, Ibnu. *Revolusi Shalat*. Pustaka Hidayah, 2010.
- Arifin, Agus. *Panutan Praktis Sholat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Ibadah*. 1st ed. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali," 2007.
- Mishri, Mahmud Al. *400 Kesalahan Dalam Sholat*. Edited by Fahrur Muis, Nurul Lathifah, Isa Anshari, and Azus Arifin. 3rd ed. Solo: Media Zikir, 2007.
- MUHAMMAD, DAVID. *SHALAT-SHALAT TATHAWWU'*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Rosidin. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pedoman Shalat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Suhaili, A. Solihin As. *Buku Panduan Shalat, Doa, Dan Dzikir Super Lengkap*. Jakarta Selatan: Cahaya Ilmu, 2019.
- Yaqin, Ainul. *FIQH IBADAH Kajian Komprehensif Tata Cara Ritual Dalam Islam*. Vol. 24. Duta Media Publishing, 2018.